

Taksonomi Kewenangan Psikolog

Augustinus Supratiknya

Fakultas Psikologi, Universitas Sanata Dharma

<https://doi.org/10.24071/suksma.v4i2.5766>

Naskah Masuk 23 Januari 2023 Naskah Diterima 21 Oktober 2023 Naskah Dipublikasikan 31 Oktober 2023

***Abstract.** Law number 23 of 2022 concerning “psychology education and services” stipulates that the division of qualifications among Psikolog Umum, Psikolog Spesialis, and Psikolog Subspesialis should be regulated in a specific Peraturan Pemerintah. This article proposes a Taxonomy of Qualifications of Psychologists based on the goals of the provision of psychological intervention (promotion, prevention, cure, rehabilitation, and palliation) as well as the degrees of the psychological problems (normal, mild, and severe) of clients.*

***Keywords:** qualifications of psychologists, psychological intervention, clients*

Pendahuluan

Salah satu isu terkait layanan Psikologi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi (UU PLP) dan perlu diatur lebih lanjut lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah adalah pembagian kewenangan Psikolog Umum, Psikolog Spesialis, dan Psikolog Subspesialis (Ps. 31, Ay. 1 & 2).

Secara lebih rinci, tentang Layanan Psikologi UU PLP mengatur bahwa Layanan Psikologi terdiri atas: (a) jasa Psikologi; dan (b) praktik Psikologi (Ay. 1)(Ps.32, Ay. 1). Layanan jasa Psikologi berbentuk: (a) pengukuran psikologis; (b) psikoedukasi untuk tindakan promotif dan preventif; (c) penelitian; dan (d) intervensi sosial (Ps. 33, Ay. 1). Layanan praktik Psikologi merupakan layanan Psikologi kepada Klien yang mengalami masalah psikologis dan/atau gangguan psikologis (Ps. 32, Ay. 3). Layanan praktik Psikologi (Ps. 34) berbentuk: (a) intervensi Psikologi; dan/atau (b) bantuan psikologis awal (Ay. 1), ditujukan untuk

Korespondensi Penulis

A. Supratiknya, Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Email: aswignyawardaya@yahoo.co.id

menstabilkan kondisi psikologis Klien (Ay. 2). Intervensi Psikologi meliputi kegiatan: (a) konsultasi Psikologi; (b) konseling Psikologi; (c) psikoterapi; (d) psikoedukasi untuk kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif; dan (e) pelatihan Psikologi (Ps. 34, Ay. 3). Layanan Psikologi dilaksanakan oleh Psikolog sesuai kewenangannya (Ps. 26, Ay. 1). Psikolog terdiri atas: (a) Psikolog umum; (b) Psikolog spesialis; dan (c) Psikolog subspesialis (Ps. 26, Ay. 3).

Tentang kewenangan Psikolog, UU PLP antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut. Pertama, Psikolog Umum (Ps. 28) berwenang melakukan tindakan *promotif* untuk pengembangan potensi diri serta tindakan *preventif* dan *kuratif* untuk mengatasi masalah psikologis dan/atau gangguan psikologis (Ay. 1), bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis Klien (Ay. 2). Kedua, Psikolog Spesialis (Ps. 29) berwenang melakukan tindakan *promotif* untuk pengembangan potensi diri, serta tindakan *preventif*, *kuratif*, dan *rehabilitatif* untuk mengatasi masalah psikologis dan gangguan psikologis khususnya untuk bidang spesialisasinya (Ay. 1), bertujuan untuk mengembalikan fungsi psikologis dalam kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan psikologis diri Klien (Ay. 2). Ketiga, Psikolog Subspesialis (Ps. 30) berwenang melakukan tindakan *promotif* untuk pengembangan potensi diri, serta tindakan *preventif*, *kuratif*, *rehabilitatif*, dan *paliatif* untuk mengatasi gangguan psikologis berat khususnya untuk bidang subspecialisasinya (Ay. 1), bertujuan untuk membantu mengembalikan fungsi psikologis dalam kehidupan, memaksimalkan kehidupan sesuai kondisi, serta meningkatkan kesejahteraan psikologis diri Klien (Ay. 2).

Taksonomi Kewenangan Psikolog

Dari berbagai rumusan ketentuan di atas, kiranya menjadi jelas bahwa yang perlu diatur secara lebih spesifik tentang pembagian kewenangan antara Psikolog Umum, Psikolog Spesialis, dan Psikolog Subspesialis khususnya adalah terkait kegiatan pemberian layanan praktik Psikologi, dan lebih khusus lagi terkait pemberian layanan intervensi Psikologi. Tulisan ini akan menyajikan sejenis taksonomi kewenangan Psikolog dalam pemberian layanan intervensi Psikologi bertolak dari sumber-sumber yang tersedia, meliputi antara lain yang terpenting UU PLP sendiri, Naskah Akademik & Kerangka Kurikulum Pendidikan Profesi Psikologi (AP2TPI, 2022), dan sebuah artikel “Reorientasi Program Profesi Psikologi” (Justin & Supratiknya, 2023).

Yang dimaksud taksonomi adalah skema penggolongan atau pembagian, dalam hal ini pembagian kewenangan Psikolog yang terdiri atas Psikolog Umum, Psikolog Spesialis dan Psikolog Subspesialis dalam pemberian layanan intervensi Psikologi. Dua ciri penting taksonomi adalah: (a) didasarkan pada sejumlah prinsip tertentu; dan (b) lazimnya bersifat hierarkis. Terkait ciri pertama, beberapa prinsip yang mutlak penting dipertimbangkan dalam pembagian kewenangan antara Psikolog Umum, Psikolog Spesialis, dan Psikolog Subspesialis adalah sebagai berikut. Pertama, jenis layanan praktik Psikologi yang menjadi kegiatan utama layanan praktik Psikolog, khususnya terkait layanan intervensi Psikologi, meliputi (a)

konsultasi Psikologi; (b) konseling Psikologi; (c) psikoterapi; (d) psikoedukasi untuk kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif; dan (e) pelatihan Psikologi (Ps. 34, Ay. 3). Kedua, sifat atau fokus layanan intervensi Psikologi, meliputi: (a) promotif, yaitu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan psikologis Klien; (b) preventif, yaitu mencegah timbulnya masaah dan/atau gangguan psikologis dalam diri Klien; (c) kuratif, yaitu melakukan intervensi untuk mengatasi masalah dan/atau gangguan psikologis Klien; (d) rehabilitatif, yaitu memulihkan fungsi psikologis pasca intervensi psikologis pada Klien; dan (e) paliatif, yaitu memaksimalkan kualitas hidup Klien dengan masalah psikologis berat (AP2TPI, 2022). Ketiga, sebagaimana terimplikasi pada sifat paliatif, taraf masalah psikologis dan/atau gangguan psikologis yang dialami Klien, meliputi: (a) normal; (b) ringan; dan (c) berat.

Terkait taraf masalah psikologis dan/atau gangguan psikologis, rumusan sejumlah pasal dalam Rancangan Undang-undang tentang Praktik Psikologi (RUU PP) kiranya bisa dimanfaatkan sebagai acuan. Pertama, masalah psikologis yang dapat dikategorikan *normal* meliputi namun tidak terbatas pada: (a) promosi perilaku kesehatan; stress dan manajemennya; optimalisasi perkembangan dan pengasuhan anak, remaja, lansia, keluarga dan perkawinan (Ps. 15); (b) pembelajaran dan praktik agar Klien memperoleh keterampilan psikologis, meliputi namun tidak terbatas pada: keterampilan pribadi; keterampilan sosial; keterampilan komunikasi; kepemimpinan; pengambilan keputusan; kecerdasan emosial; sikap dan atribut psikologis lainnya (Ps. 16).

Kedua, masalah psikologis yang dapat dikategorikan *ringan* berupa kesulitan emosional, meliputi namun tidak terbatas pada: gangguan kecemasan (gangguan kecemasan umum; gangguan panik; fobia); gangguan penyesuaian diri; gangguan tidur; gangguan seksual; gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktivitas; gangguan tingkah laku pada anak dan remaja; enuresis pada anak-anak; menurunkan berat badan; berhenti merokok; persoalan hubungan dengan pasangan dan rekan kerja; kehilangan pekerjaan; kematian orang yang dicintai; stress; penyalahgunaan obat-obatan dan narkotika; gangguan makan; gangguan nyeri (Ps. 14).

Ketiga, masalah psikologis yang dapat dikategorikan *berat* berupa gangguan mental dan/atau kesulitan emosional berat, meliputi namun tidak terbatas pada: gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif; gangguan somatoform; gangguan psikotik; gangguan kepribadian ambang; antisosial dan psikopat pada orang dewasa; bantuan untuk mengatasi penyakit serius; trauma; gangguan suasana perasaan berat (depresi, gangguan bipolar); gangguan kecemasan sosial; gangguan obsesif-kompulsif; gangguan stress pasca trauma; anorexia nervosa; bulimia nervosa; gangguan somatisasi; gangguan hipokondrik dan gangguan dismorfik tubuh (Ps. 14).

Terkait ciri kedua taksonomi berupa sifat hierarkisnya, pembagian kewenangan Psikolog yang terdiri atas Psikolog Umum, Psikolog Spesialis, dan Psikolog Subspesialis itu harus disusun mengikuti tata jenjang tertentu mulai jenjang terendah sampai tertinggi baik terkait jenjang keahlian (UU 12/2012, Ps. 17) atau

kompetensi (Perpres 8/2012, Ps. 1, Ay. 8)(Psikolog Umum-Psikolog Spesialis-Psikolog Subspesialis), jenjang sifat atau fokus layanan intervensi psikologi (promotif-preventif-kuratif-rehabilitatif-paliatif) maupun jenjang taraf masalah psikologis dan/atau gangguan psikologis (normal-ringan-berat).

Terkait jenjang keahlian atau kompetensi dalam memberikan layanan intervensi psikologi, Justin dan Supratiknya (2023) mengusulkan sebagai berikut. Pertama, Psikolog Umum disiapkan untuk memiliki *keahlian* atau *kompetensi dasar* dalam melakukan lima jenis intervensi Psikologi, meliputi konsultasi Psikologi, konseling Psikologi, psikoterapi, psikoedukasi dan pelatihan Psikologi. Kedua, Psikolog Spesialis disiapkan untuk memiliki *keahlian* atau *kompetensi lanjut* dalam salah satu dari lima jenis intervensi Psikologi. Ketiga, Psikolog Subspesialis disiapkan untuk memiliki *keahlian* atau *kompetensi lanjut* dalam salah satu dari lima jenis intervensi Psikologi serta dalam salah satu bidang subspesialisasi dengan pembagian fokus spesifik subspesialisasi berdasarkan salah satu atau kombinasi antara lebih dari satu parameter berikut: (a) populasi Klien yang dilayani, meliputi namun tidak terbatas pada anak, remaja/dewasa, lanjut usia, berkebutuhan khusus, organisasi, komunitas, dsb.; (b) jenis masalah yang ditangani, meliputi namun tidak terbatas pada tingkah laku, rehabilitasi, prevensi, kesehatan fisik & mental, masalah organisasi, dsb.; dan (c) teori atau prosedur/teknik yang digunakan, meliputi namun tidak terbatas pada Psikoanalisis, Behavioris, Kognitif-behavioris, Hipnoterapi, dsb.

Khusus tentang kewenangan Psikolog Umum, mengingat bahwa kendati disiapkan untuk memiliki kompetensi atau keahlian melakukan lima jenis intervensi Psikologi yang bersifat dasar di satu sisi, namun di sisi lain diberi kewenangan memberikan layanan intervensi Psikologi sampai ke jenjang sifat kuratif (UU PLP, Ps. 28), maka khusus untuk layanan intervensi Psikologi yang bersifat kuratif tulisan ini merekomendasikan agar kewenangan Psikolog Umum untuk melakukan itu dibatasi hanya sampai menangani permasalahan psikologis bertaraf ringan dan dengan mewajibkan pula di bawah supervisi minimal oleh seorang Psikolog Spesialis dengan keahlian sesuai jenis permasalahan psikologis yang ditangani.

Kembali pada sifat hierarkis taksonomi kewenangan Psikolog, hal ini berarti bahwa jenjang terendah baik terkait taraf keahlian atau kompetensi (Psikolog Umum, Psikolog Spesialis, Psikolog Subspesialis), sifat atau fokus layanan intervensi (promotif-preventif-kuratif-rehabilitatif-paliatif) maupun taraf masalah psikologis dan/atau gangguan psikologis (normal-ringan-berat) yang ditangani, dipandang “mendasari” jenjang di atasnya. Dirumuskan dalam bahasa kewenangan yang agak umum, sifat hierarkis taksonomi kewenangan Psikolog ini bermakna bahwa Psikolog dengan kualifikasi lebih tinggi selain memiliki kewenangan khas sesuai taraf keahlian atau kemampuannya secara otomatis dipandang dan diakui memiliki semua kewenangan Psikolog dengan taraf keahlian atau kompetensi di bawahnya, namun tidak sebaliknya. Bertolak dari semua gagasan yang sudah dikemukakan di atas, pada Tabel 1 disajikan Taksonomi Kewenangan Psikolog yang diharapkan bisa membantu memudahkan pembagian kewenangan antara

Psikolog Umum, Psikolog Spesialis, dan Psikolog Subspesialis yang selanjutnya diharapkan juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan pengaturan berbagai hal terkait pendidikan dan layanan Psikologi di lapangan.

Tabel 1.

Taksonomi Kewenangan Psikolog (Psikolog Umum, Psikolog Spesialis, dan Psikolog Subspesialis)

		Taraf Gangguan		
		Normal	Ringan	Berat
5	Paliatif Memaksimalkan kualitas hidup klien dengan masalah psikologis berat.			
4	Rehabilitatif Memulihkan fungsi psikologis pasca intervensi psikologis.			
3	Kuratif Melakukan intervensi untuk mengatasi masalah dan/atau gangguan psikologis.			
2	Preventif Mencegah timbulnya masalah dan/atau gangguan psikologis.			
1	Promotif Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan psikologis.			

Keterangan:

	Psikolog Subspesialis
	Psikolog Spesialis
	Psikolog Umum dengan Supervisi
	Psikolog Umum

Daftar Acuan

Justin, E., & Supratiknya, A. (2023). Reorientasi program profesi psikologi. *Suksma: Jurnal Psikologi Universitas Sanata Dharma*, 4(1), 84-106.

Naskah Akademik & Kerangka Kurikulum Pendidikan Profesi Psikologi. (2022). AP2TPI.

Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Rancangan Undang-undang tentang Praktik Psikologi. (tanpa tahun).

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi.